

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELEGENCE*) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Asep Saiful Abdi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: asep.abdi@gmail.com

Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: adea@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi dan implementasi perlindungan Hak Cipta (HC) atas karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi AI, khususnya dalam menghasilkan karya kreatif (seperti seni, musik, dan teks), menimbulkan ambiguitas hukum mengenai subjek dan objek hak cipta yang berlaku. Hukum Hak Cipta di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014) saat ini masih berfokus pada kreativitas manusia sebagai syarat mutlak perolehan hak, sehingga belum mampu mengakomodasi status hukum karya otonom AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengakuan karya cipta AI dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat (pengembang, pengguna, atau AI itu sendiri). Kekosongan ini berdampak pada ketidakpastian dalam hal pertanggungjawaban pelanggaran, masa berlaku perlindungan, dan mekanisme lisensi karya cipta AI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum hak cipta di Indonesia. Opsi yang ditawarkan mencakup: (1) Mengadopsi konsep *legal personality* terbatas atau hak terkait *sui generis* bagi AI, atau (2) Memperluas definisi pencipta dengan mengakui peran pengembang atau pengguna AI sebagai pihak yang berhak atas dasar investasi atau kontrol. Adopsi regulasi yang komprehensif dan adaptif menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan ekonomi di era digital Indonesia

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan (AI), Karya Cipta AI, Kepastian Hukum, Hukum Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the urgency and implementation of Copyright Protection for works generated by Artificial Intelligence (AI) in order to realize legal certainty in Indonesia. The rapid development of AI technology, particularly in generating creative works (such as art, music, and text), creates legal ambiguity regarding the subject and object of applicable copyright. The current Indonesian Copyright Law (Law No. 28 of 2014) remains focused on human creativity as a prerequisite for obtaining rights, thus failing to accommodate the legal status of autonomous AI works. This research employs a normative legal research methodology with a statutory and conceptual approach. The analysis results indicate a legal vacuum concerning the recognition of AI-generated works and the protection of rights for the parties involved (developers, users, or the AI itself). This vacuum leads to uncertainty regarding liability for infringement, the duration of protection, and the licensing mechanisms for AI-generated works. This study recommends the necessity of copyright law reform in Indonesia. The proposed options include: (1) Adopting the concept of limited legal personality or *sui generis* related rights for AI, or (2) Broadening the definition of an author by acknowledging the role of the AI developer or user as the entitled party based on investment or control. The adoption of comprehensive and adaptive regulations is key to ensuring legal certainty, fostering innovation, and protecting economic interests in Indonesia's digital era.

Key Words: Copyright, Artificial Intelligence (AI), AI Creations, Legal Certainty, Indonesian Law.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada era ini berdampak pada kehidupan manusia yang semakin canggih, cepat dan mudah. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat, manusia menjadi semakin mudah dalam melakukan berbagai hal seperti penciptaan sebuah karya. Hal di dukung oleh adanya teknologi-teknologi yang mutakhir.

Masyarakat 5.0 adalah konsep revolusioner terbaru yang sedang berkembang. Melalui inisiatif pemerintah Jepang, Masyarakat 5.0 dipahami sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah kehidupan melalui integrasi sistem antara dunia digital dan fisik. Menurut Fukuyama, konsep Masyarakat 5.0 yang diusung pemerintah Jepang memiliki karakteristik terukur dan sistematis, mengacu pada perkembangan masyarakat informasi di era transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things*, kecerdasan buatan, robotika, data besar, dan blockchain.¹

Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara penciptaan dan pemanfaatan karya intelektual. Karya cipta seperti buku, musik, dan film dahulunya lebih banyak dalam bentuk fisik, tetapi sekarang hampir semua karya cipta dapat diproduksi, didistribusikan, dan diakses secara global. Meskipun transformasi ini membuka banyak peluang bagi industri kreatif, juga menghadirkan tantangan baru, yaitu risiko pelanggaran hak cipta meningkat, terutama di media internet lintas batas.²

Salah satu inovasi paling signifikan adalah kehadiran *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang menyerupai hasil cipta manusia, seperti teks, musik, lukisan, foto, maupun film. ChatGPT (OpenAI) menghasilkan teks, *MidJourney* dan *Stable Diffusion* menghasilkan gambar, sementara AIVA dan *Amper Music* mampu menciptakan komposisi musik. Inventarisasi ini menunjukkan bahwa AI memiliki spektrum output yang sangat luas dan berpotensi masuk ke hampir seluruh bidang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Dalam penerapannya, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) muncul sebagai hasil perkembangan sistem algoritma komputer. Secara historis, program komputer dibangun berdasarkan penggunaan basis data dan algoritma yang dijalankan melalui bahasa pemrograman, dengan proses input dan output yang berfungsi sebagai instruksi bagi sistem komputer. Namun, pada masa kini, perkembangan AI telah mencapai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi teknologi sebelumnya. Kompleksitas dan keragaman sistem tersebut memungkinkan AI untuk mempelajari serta mengolah data berisi instruksi input dan output secara mandiri, menyerupai kemampuan manusia dalam menganalisis persoalan dan mencari solusi melalui proses pengambilan keputusan berbasis data dan

¹ Decky Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *Jurnal Iqtishaduna* 2 (2019): 179.

² Nantheera Anantrasirichai; David Bull, "Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review," *Artificial Intelligence Review* 55.1 (2022).

³ Kementerian Sekretariat Negara, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, 2014.

pemrograman. Berdasarkan karakteristik tersebut, AI terus berkembang hingga memiliki kemampuan menyerupai kecerdasan manusia melalui mekanisme pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri.⁴

Kemunculan kecerdasan buatan (AI) sebagai sistem teknologi inovatif yang mampu mengintegrasikan unsur manusia, mesin, dan sains secara bersamaan telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pemanfaatan AI tidak terbatas pada sektor industri, tetapi juga meluas ke sektor perdagangan, sektor padat karya, dan jasa keuangan. Lebih lanjut, perkembangan AI kini telah merambah ranah seni, seperti yang terlihat dalam proyek "*The Next Rembrandt*". Proyek AI yang telah memenangkan lebih dari 60 penghargaan ini menganalisis 346 lukisan karya Rembrandt van Rijn—seorang pelukis Belanda yang diakui sebagai salah satu maestro seni terbesar dalam sejarah Eropa. Melalui analisisnya, sistem AI dalam proyek tersebut menyimpulkan bahwa jika Rembrandt masih hidup, kemungkinan besar ia akan melukis potret seorang pria berusia antara 30 dan 40 tahun, mengenakan pakaian hitam dan topi, dengan wajah menghadap ke kanan.⁵

Meskipun penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin meluas dalam kehidupan manusia, terutama di sektor industri ekonomi kreatif, teknologi ini masih menyisakan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memandang AI dan hak cipta sebagai dua entitas yang memiliki hubungan ambivalen, bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, kemajuan AI memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, tetapi di sisi lain, perkembangan tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama terkait aspek orisinalitas karya. Hal ini disebabkan AI seringkali memanfaatkan elemen atau "DNA" dari karya berhak cipta milik orang lain yang bukan ciptaan pengguna atau pemegang hak cipta yang sah. Situasi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika AI menghasilkan karya baru yang melibatkan atau mereplikasi elemen dari karya berhak cipta sebelumnya.⁶

Permasalahan yang muncul kemudian adalah persoalan kepastian hukum. Hak cipta pada dasarnya memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta sebagai wujud penghargaan atas karya intelektualnya, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Namun, konsep "pencipta" dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta masih merujuk kepada **manusia**, sehingga menimbulkan persoalan apakah karya yang sepenuhnya diciptakan AI dapat dilindungi atau tidak, serta siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta.⁷

Di sinilah terdapat kekosongan hukum. UU Hak Cipta memang telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui revisi tahun 2014, tetapi tidak secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan AI. Akibatnya, terdapat ketidakpastian apakah perlindungan dapat diberikan kepada karya AI, serta siapa pihak yang diakui

⁴ M. Sobron Yamin Lubis, "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu," *Prosiding Seminar Nasional Teknik*, 2021.

⁵ Mohchammad Januar Rizki, "Menyoal Perlindungan Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence*," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>.

⁶ Kemenparekraf/Baparekraf RI, "Fakta Menarik Laut Indonesia, Memiliki Terumbu Karang Terluas Di Dunia," n.d., <https://kemenparekraf.go.id/ragam-parekraf/fakta-menarik-laut-indonesia-memiliki-terumbu-karang-terluas-di-dunia>.

⁷ Sudargo Gautama, *Hak Cipta Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

sebagai penciptanya: apakah AI itu sendiri, pengembang sistem, pemilik platform, atau pengguna yang mengoperasikan teknologi tersebut.⁸

Apabila ditinjau dari ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak terdapat mekanisme yang mengakui program maupun algoritma komputer sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya dan memperoleh perlindungan hukum atasnya. Regulasi Hak Cipta di Indonesia hingga saat ini masih membatasi perlindungan tersebut hanya kepada individu atau sekelompok orang yang secara langsung menghasilkan karya cipta.⁹

Perbandingan dengan sistem hukum internasional menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. *U.S. Copyright Office* menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak ada keterlibatan manusia. Sebaliknya, Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* menetapkan bahwa pencipta karya komputer adalah pihak yang membuat pengaturan agar karya tersebut tercipta. Uni Eropa bahkan sedang menyusun *EU Artificial Intelligence Act* sebagai kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum di era AI.

Kekosongan hukum di Indonesia berimplikasi serius, terlebih karena AI juga berpotensi melanggar hak cipta dalam proses pelatihannya. Algoritma AI belajar dari *big data*, yang sering kali berisi karya berhak cipta seperti artikel ilmiah, musik, dan gambar tanpa izin dari pencipta aslinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan bagaimana bentuk perlindungan yang adil bagi pencipta asli. Dengan demikian, kemajuan teknologi AI telah memengaruhi sistem hukum hak cipta Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur banyak jenis karya yang dilindungi, tetapi masih ada kekosongan mengenai status perlindungan karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, di mana hukum harus mampu memberikan arah yang jelas dan melindungi kepentingan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial maupun perkembangan teknologi. Hukum berfungsi memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia melalui penegakan hak dan kewajiban. Ketidakadilan dapat terjadi bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan pemanfaatan karya AI jika sistem hukum tidak dapat menentukan status perlindungan karya AI. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkonsentrasi pada pentingnya perlindungan dan kepastian hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis status hukum karya cipta AI dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas karya AI dapat mewujudkan kepastian hukum?

⁸ Gautama, 50.

⁹ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Jurnal Veritas et Justitia* 5 no 1 (2019).

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis secara yuridis hukum karya AI dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta atas karya AI sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan norma hukum dengan mengacu pada tiga jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan-peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, yang berkaitan erat dengan karya berbasis teknologi digital. Selain itu, putusan pengadilan, baik dalam negeri maupun internasional, yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta, terutama dalam konteks kecerdasan buatan, juga dimasukkan sebagai bagian dari sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang membahas isu terkait perlindungan karya cipta dan kecerdasan buatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Status Hukum Karya Cipta AI dalam Hukum Positif Indonesia

Hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak privat, yaitu hak perdata yang secara inheren dimiliki oleh pencipta suatu karya. Istilah "hak cipta" sendiri berakar dari terminologi asing, yaitu hak cipta dalam bahasa Inggris dan *auteursrecht* dalam bahasa Belanda.¹⁰ Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua unsur: "right" dan "copyright". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "right" diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu dengan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Sementara itu, istilah "hak cipta" mengacu pada hasil karya manusia yang lahir dari kegiatan pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Pada UU Hak Cipta pasal 1 angka 3 Pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara inspiratif melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau latar belakang keilmuan.¹¹ Secara eksplisit pengertian ini menunjukkan bahwa status pencipta hanya pada subjek hukum alamiah (manusia) untuk syarat mutlak (*sine qua non*) pada hukum hak cipta di Indonesia.

Peraturan terhadap hak cipta di Indonesia dapat dilihat pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu No. 1 Tahun 2002. UU Hak Cipta terbaru ini dicetuskan atas dasar respon terhadap perkembangan industri dan digital. Hal ini kemudian dapat ditelusuri pada bagian penjelasan umum yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Sinar Grafika, 2005).

¹¹ Negara, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, pasal 1 angka 3.

komunikasi yang mengharuskan adanya pembaruan pada UU Hak Cipta yang juga terdiri dari unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat serta perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.¹² Secara teknis, aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan secara lebih jelas dan rinci bagaimana melindungi hak pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait. Aturan ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, yang menjelaskan dua hal utama, yaitu hak cipta dan hak terkait. Selanjutnya, hak moral diatur secara lebih rinci dalam Pasal 4 sampai Pasal 7, sedangkan hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 sampai Pasal 19. Aturan mengenai hak terkait diatur secara lengkap dalam Pasal 20 sampai Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta.¹³

Menurut Budi Agus Riswandi, ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru telah mengadopsi tiga doktrin penting, yaitu *personality*, *labour*, dan *social control planning*. Ketiga doktrin tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 48 hingga Pasal 51, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkan karya yang dilindungi hak cipta tanpa harus khawatir melanggar ketentuan hukum. Ketentuan tersebut disusun secara tegas dan komprehensif, dengan menekankan pada penggunaan ciptaan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, Pasal 43 hingga Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut, muncul pertanyaan mengenai kedudukan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terkait unsur karakteristik, ciri khas, dan sifat personal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk memahami persoalan ini, terlebih dahulu perlu diidentifikasi karakteristik AI itu sendiri. Seorang programmer bernama Chandraseta berpendapat bahwa satu-satunya pihak yang dapat menjelaskan secara mendetail mengenai proses terjadinya karya yang dihasilkan oleh teknologi AI adalah programmer dari sistem AI tersebut. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang menuntut adanya ciri khas dan sifat personal dari pencipta, maka hasil karya yang diciptakan oleh AI tidak dapat dikategorikan memiliki karakteristik tersebut menurut hukum positif di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta suatu karya, mengingat AI bukan merupakan subjek manusia dan tidak memiliki karakteristik maupun sifat personal yang dapat dikaitkan dengan proses penciptaan karya tersebut. Pemberian perlindungan hak cipta terhadap AI sebagai entitas teknologi juga menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yuridis, seperti kemampuan AI untuk menjalankan

¹² Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 59.

¹³ *ibid*, 107.

¹⁴ Rahmadi Indra Tektona, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara," *Jurnal Negara Hukum* 12 2 (2012).

hak dan kewajiban hukum, mengajukan tuntutan atau gugatan, serta persoalan mengenai kepemilikan atas hak milik atau properti yang dihasilkan.¹⁵

Secara langsung hal menciptakan kekosongan hukum (*lacunae*) yang signifikan terhadap karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Secara harfiah, karya tersebut tidak memiliki Pencipta yang diakui oleh undang-undang. Tanpa Pencipta, hak cipta tidak dapat timbul. Ini berarti karya tersebut secara hukum "tidak terlindungi" atau bahkan dapat dianggap langsung jatuh ke ranah Domain Publik (*Public Domain*). Kekosongan subjek hukum ini menyebabkan ketidakpastian mendalam dalam bidang ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan lisensi suatu produk. Berikut kerugian yang bisa dialami investor ataupun pengembang:

- a. Pihak yang berinvestasi besar dalam pengembangan AI (Perusahaan/Developer) dan pihak yang menggunakan AI (*User/Operator*) telah mengeluarkan modal, waktu, dan upaya. Jika karya tersebut jatuh ke Domain Publik, mereka kehilangan *reward* dan insentif atas investasi teknologi yang mereka lakukan.
- b. Tanpa subjek hukum yang jelas sebagai pemegang hak cipta, karya AI tidak dapat dilisensikan atau dijual secara sah. Hal ini menghambat ekosistem bisnis berbasis AI, karena tidak ada pihak yang memiliki otoritas legal untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya tersebut oleh pihak ketiga.

Ketiadaan pengakuan formal terhadap karya cipta otonom AI dalam UU Hak Cipta menimbulkan dampak yang meluas, secara fundamental merusak prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) di ranah kekayaan intelektual Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada Isu Kepemilikan karena kekosongan hukum mengenai siapa Pencipta secara langsung memicu sengketa tentang siapa yang berhak mendapatkan dan mengklaim hak ekonomi atas karya otonom AI. Dalam hal ini ada 3 pihak yang unsur yang dapat memicu sengketa:

- a. Pengembang AI (Developer)
Pengembang AI Berhak atas dasar investasi modal, waktu, dan keahlian dalam menciptakan dan melatih algoritma AI. Mereka memiliki klaim atas alat yang menghasilkan karya. Pasal 1 Angka 3 UUHC tidak mengakui investasi modal sebagai dasar hak cipta, melainkan kreativitas. Sulit membuktikan unsur inspirasi manusia dalam output AI.
- b. Pengguna/Operator Prompt (User)
User Berhak atas dasar upaya kreatif dalam memberikan perintah (prompt), memilih output, dan memfinalisasi karya.
- c. Publik (Ranah Bebas/Domain Publik)
Jika tidak ada orang yang memenuhi syarat sebagai Pencipta, maka karya tersebut secara otomatis tidak dilindungi dan bebas digunakan oleh siapa saja. Meskipun secara literal sesuai dengan UUHC, hal ini menghilangkan insentif investasi dan menciptakan kondisi pasar yang tidak adil bagi pihak yang telah berupaya dan berinvestasi dalam teknologi tersebut.

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 58 dan Pasal 59.

¹⁵ Laurensia Andriani, "Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement," *Asian Journal of Law and Economics* 9 (2018).

Berdasarkan pengaturan tersebut, ciptaan yang dihasilkan oleh individu, seperti buku, karya seni rupa, lagu, dan bentuk karya lainnya, memperoleh perlindungan hukum sepanjang hayat pencipta dan tetap berlaku selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Adapun untuk ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan hak cipta diberikan selama lima puluh tahun sejak tanggal pertama kali ciptaan tersebut diumumkan kepada publik. Selanjutnya, Pasal 59 mengatur secara khusus bahwa karya fotografi, sinematografi, permainan video, dan program komputer memiliki masa perlindungan selama lima puluh tahun sejak saat pertama kali dilakukan pengumuman. Sementara itu, untuk karya seni terapan, masa perlindungan hak cipta lebih singkat, yakni dua puluh lima tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta bervariasi tergantung pada jenis ciptaan dan subjek hukumnya, baik individu maupun badan hukum.

Konsep pembatasan waktu dalam perlindungan hak cipta memiliki tujuan utama untuk mencegah penguasaan karya cipta secara permanen oleh pencipta sehingga setelah jangka waktu perlindungan berakhir, karya tersebut dapat beralih menjadi milik umum (*public domain*) yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan asas fungsi sosial dalam hak cipta yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dan kepentingan publik. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga jangka waktu tertentu setelah kematiannya. Berdasarkan pengaturan ini, semakin jelas bahwa kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pemegang hak cipta. Hal tersebut disebabkan karena AI bukan merupakan entitas manusia yang memiliki siklus kehidupan dan kematian, serta tidak mempunyai kemampuan berpikir dan bertanggung jawab sebagaimana halnya manusia.

Kekosongan hukum dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) mengenai status karya AI secara fundamental merusak prinsip Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) dalam ekosistem kekayaan intelektual Indonesia. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan siapa pemilik suatu hak. Karena AI tidak dapat menjadi subjek hukum, dan definisi pencipta hanya terbatas pada manusia (Pasal 1 Angka 3 UUHC), timbul ketidakpastian yang mengganggu transaksi komersial. Investor dan pengembang teknologi AI (terutama AI generatif) tidak memiliki jaminan hukum bahwa hasil karya (aset digital) mereka akan dilindungi. Tanpa kepastian ini, insentif untuk investasi besar dalam pengembangan model AI yang mahal menjadi minim, menghambat inovasi.

Pihak yang ingin menggunakan karya AI (misalnya, studio film yang menggunakan musik yang dibuat AI) juga tidak dapat memastikan apakah pihak yang menjual lisensi (pengembang atau pengguna *prompt*) adalah pemilik sah. Hal ini menciptakan risiko *double licensing* atau tuntutan hukum di masa depan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jika terjadi kasus sengketa, badan peradilan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk memutuskan apakah hak ekonomi harus diberikan kepada pengembang (atas dasar investasi), pengguna (atas dasar instruksi), atau justru karya tersebut jatuh ke domain publik. Putusan yang tidak konsisten dan prediktif merusak kepercayaan pada sistem hukum.

Untuk mengatasi kekosongan ini, sejumlah praktisi hukum mengusulkan penerapan uji empat langkah guna menentukan apakah sebuah karya AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Uji ini menilai sejauh mana: (1) ide awal berasal dari manusia, (2) AI digunakan hanya sebagai alat bantu, (3) keterlibatan manusia dalam pengawasan dan perbaikan hasil karya, serta (4) adanya ekspresi kreatif manusia dalam hasil akhir ciptaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan batasan hukum yang masih mengedepankan unsur manusia sebagai pencipta.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah menyadari urgensi reformasi hukum di bidang ini. Melalui program revisi UU Hak Cipta yang direncanakan oleh DJKI, kecerdasan buatan akan mulai diatur sebagai salah satu aspek penting dalam ekosistem hak cipta nasional. Regulasi baru ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif yang menggunakan AI, sekaligus mempertahankan prinsip perlindungan terhadap kreativitas manusia. Menurut DJKI, penyesuaian norma tersebut juga akan diselaraskan dengan praktik terbaik internasional agar Indonesia siap menghadapi tantangan hukum di era digital.¹⁷

3.2 Perlindungan Hak Cipta atas Karya AI Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai model ideal perlindungan hukum hak cipta terhadap kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia perlu didahului dengan pemahaman mendasar mengenai klasifikasi AI itu sendiri. Para ahli pada umumnya membagi AI ke dalam tiga tingkatan utama yang menggambarkan tahapan evolusi perkembangan teknologi tersebut. Pengetahuan mengenai pembagian ini penting sebagai landasan konseptual sebelum menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi AI dalam konteks sistem hukum Indonesia:¹⁸

1. *Artificial Narrow Intelligence*

Salah satu bentuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang paling umum digunakan hingga saat ini adalah *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) atau yang dikenal pula sebagai AI lemah. Jenis AI ini dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara terbatas, dengan kemampuan yang berfokus hanya pada satu bidang atau serangkaian fungsi spesifik. Pendekatan yang digunakan ANI bersifat sempit, sehingga sistem ini tidak dapat melakukan pengoperasian di luar lingkup tugas yang telah diprogramkan.

Ciri utama ANI terletak pada strukturnya yang berbasis pada program komputer dengan kemampuan menjalankan instruksi sesuai dengan data yang diberikan, tanpa kapasitas adaptif terhadap konteks lain di luar parameter tersebut. Dengan fokus yang

¹⁶ Willa Wahyuni, "UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah," hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-aturl-karya-ai--praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/>.

¹⁷ Zaldy Salim dan Rianjani Rindu, "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan," LK2FHUI, 2025, diakses 24 Oktober 2025 pukul 08.15, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.

¹⁸ Anirudh VK, "What Are the Type of Artificial Intelligence: Narrow, General, and Super AI Explained," n.d., <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/types-of-ai/>.

tinggi terhadap satu tugas, ANI mampu menghasilkan kinerja yang optimal dalam bidang yang telah ditentukan. Penggunaan ANI banyak diterapkan pada berbagai aplikasi teknologi, mulai dari perangkat ponsel pintar, sistem internet, hingga proses data mining, karena sifatnya yang efisien, akurat, dan mendukung otomatisasi serta integrasi cerdas yang berorientasi pada kemajuan penelitian dan peningkatan produktivitas.

2. *Artificial General Intelligence*

Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang secara konseptual mewakili tingkat perkembangan lebih lanjut dibandingkan AI lemah adalah *Artificial General Intelligence* (AGI) atau AI umum. Teknologi ini digambarkan memiliki kemampuan yang setara dengan manusia, sebab mampu menjalankan berbagai fungsi kognitif, mulai dari penglihatan dan pemrosesan bahasa hingga pemahaman kontekstual, penalaran, serta berpikir secara menyeluruh dengan pendekatan yang kompleks. Sistem AGI memiliki pola kerja yang otonom karena dapat beradaptasi secara fleksibel tanpa memerlukan pengawasan langsung. Meskipun demikian, penerapan teknologi AGI saat ini masih sangat terbatas mengingat proses pengembangannya memerlukan penelitian mendalam dan percobaan jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan AGI adalah menciptakan sistem yang tidak hanya beroperasi berdasarkan algoritma dan mesin semata, tetapi juga memiliki kesadaran layaknya manusia, sehingga mampu bekerja secara optimal dalam berbagai konteks seperti halnya kecerdasan manusia.

3. *Artificial Super Intelligence*

Perkembangan kecerdasan buatan telah sampai pada tataran konseptual tertinggi yang dikenal sebagai *Artificial Super Intelligence* (ASI), yaitu bentuk AI yang dirancang untuk melampaui kemampuan kognitif manusia. ASI diproyeksikan memiliki kapasitas intelektual yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, dengan kinerja yang jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan berpikir manusia pada umumnya. Meskipun hingga kini ASI masih berada dalam ranah teori dan prediksi masa depan, berbagai skenario mengenai potensi penerapannya telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satu gagasan yang umum diterima adalah konsep pertumbuhan eksponensial algoritma AI atau *intelligence explosion*, yakni fenomena di mana sistem AI mampu mengembangkan dirinya secara rekursif hingga mencapai tingkat kecerdasan yang melebihi batas kemampuan manusia.

Dalam konteks hukum, penerapan perlindungan hak cipta terhadap AI di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai doktrin yang telah berkembang dalam sistem hukum nasional. Menurut Djumhana, terdapat sejumlah doktrin penting yang relevan dalam perlindungan hak cipta, antara lain *right of publicity*, *making available right* dan *merchandising right*, doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/fair dealing*), doktrin karya berdasarkan kontrak kerja (*the work made for hire doctrine*), serta konsep perlindungan terhadap hak karakter dan pengetahuan tradisional. Selain itu, dalam konteks modern, cakupan perlindungan hak cipta juga telah meluas mencakup bentuk-bentuk baru seperti *software free*, *copyleft*, dan *open source*, yang masing-masing mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital dan hak kekayaan intelektual di era kecerdasan buatan.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai siapa pemegang hak cipta atas karya AI; batasan perlindungan dan tanggung

jawab serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Tanpa kejelasan tersebut, akan muncul potensi pelanggaran dan ketidakpastian bagi industri kreatif yang memanfaatkan AI. Kepastian hukum juga menjadi prasyarat bagi investasi teknologi dan pengembangan ekosistem digital yang sehat.

Langkah pertama dalam terciptanya kepastian hukum hak cipta AI dengan merancang RUU yang mengatur tentang AI. RUU ini nantinya mendefinisikan hukum hasil kerja AI yang merupakan alat bantu, subjek hukum atau entitas hukum baru. Selain itu regulator juga harus menetapkan tanggung jawab hukum Ketika AI menimbulkan kerugian. Tidak kalah penting menentukan standar keamanan, privasi dan transparansi algoritma sehingga terciptanya kepastian hukum.

Kepastian hukum AI memerlukan Lembaga khusus yang menaungi otoritas pengawasan. Hal ini sangat perlu guna menilai algoritma, mengawasi penggunaan AI dalam ranah public dan sector privat, serta menangani sengketa dan pelanggaran AI. Perlindungan Hak Cipta atas karya AI dapat mewujudkan kepastian hukum dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini dalam naungan DJKI. Pemerintah Indonesia perlu memperbarui UU Hak Cipta untuk menampung realitas teknologi AI. Dapat dipertimbangkan model *human-AI collaboration* di mana pencipta diakui berdasarkan peran manusia dalam sistem AI. Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui regulasi yang adaptif, pengakuan terhadap kolaborasi manusia-AI, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta atas karya AI bukan hanya memberikan jaminan hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Upaya pemerintah di bidang ini terus berkembang. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan DPR RI sedang menyiapkan revisi UU Hak Cipta tahun 2025 yang akan memasukkan ketentuan baru terkait penggunaan kecerdasan buatan dan perlindungan karya digital. Fokus revisi tersebut antara lain ialah memastikan bahwa kecerdasan buatan digunakan sesuai etika hukum, menjamin transparansi royalti digital, serta mempertegas tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna karya AI. Menurut Direktur Jenderal KI, kejelasan hukum ini akan memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan memacu pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan.¹⁹

Perlindungan hak cipta terhadap karya AI pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap ekosistem hukum dan industri Indonesia. Melalui kerangka hukum yang jelas, para pengembang AI, seniman digital, dan institusi akademik dapat menciptakan karya dengan kepercayaan bahwa hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Selain itu, kepastian hukum juga mampu mencegah potensi pelanggaran, seperti penggunaan dataset tanpa izin atau pelanggaran lisensi karya digital sebagaimana disoroti DJKI dalam kasus Apple Books3 (2025). Oleh sebab itu, reformasi hukum hak cipta yang mengakomodasi karya AI bukan sekadar kebutuhan teknis,

¹⁹ kanwil kemenkum nusa tenggara Barat, "Revisi UU Hak Cipta Diharapkan Jadi Landasan Hukum Kuat Bagi Industri Kreatif," kemenkum NTB, 2025, diakses 22 Oktober 2025 pukul 12.45, <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-hak-cipta-diharapkan-jadi-landasan-hukum-kuat-bagi-industri-kreatif>.

tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola hukum yang adil, modern, dan berorientasi pada kemajuan teknologi nasional.²⁰

4. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Dengan meningkatnya peran AI sebagai alat kreatif yang mampu menghasilkan karya orisinal seperti tulisan, musik, dan gambar, muncul kebutuhan untuk menetapkan status hukum karya tersebut—apakah hak cipta melekat pada pembuat AI, pengguna, atau sistem itu sendiri. Kejelasan regulasi mengenai subjek hukum, tanggung jawab, dan hak ekonomi atas karya AI akan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem kreatif berbasis teknologi.

Selain itu, pengaturan perlindungan hak cipta terhadap hasil ciptaan AI juga menjadi bentuk adaptasi hukum nasional terhadap kemajuan teknologi global. Indonesia perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya melindungi hak pencipta manusia, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi berbasis AI dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dengan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan responsif, AI dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau pelanggaran hak kekayaan intelektual di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Sinar Grafika, 2005.

Gautama, Sudargo. *Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Jurnal

Andrini, Laurensia. "Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement." *Asian Journal of Law and Economics* 9 (2018).

Anirudh VK. "What Are the Type of Artificial Intelligence: Narrow, General, and Super AI Explained," n.d. <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/types-of-ai/>,.

Barat, kanwil kemenkum nusa tenggara. "Revisi UU Hak Cipta Diharapkan Jadi Landasan Hukum Kuat Bagi Industri Kreatif." kemenkum NTB, 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-hak-cipta-diharapkan->

²⁰ KAD, "Belajar Dari Kasus Apple: Pengembangan AI Harus Hargai Hak Cipta," DJKI, 2025, diakses 12 Oktober 2025 pukul 14.10, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/belajar-dari-kasus-apple-pengembangan-ai-harus-hargai-hak-cipta?kategori=ki-komunal>.

- jadi-landasan-hukum-kuat-bagi-industri-kreatif.
- Bull, Nantheera Anantrasirichai; David. "Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review'." *Artificial Intelligence Review* 55, no. 1 (2022).
- Hendarsyah, Decky. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *Jurnal Iqtishaduna* 2 (2019).
- KAD. "Belajar Dari Kasus Apple: Pengembangan AI Harus Hargai Hak Cipta." DJKI, 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/belajar-dari-kasus-apple-pengembangan-ai-harus-hargai-hak-cipta?kategori=ki-komunal>.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. "Fakta Menarik Laut Indonesia, Memiliki Terumbu Karang Terluas Di Dunia," n.d. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-parekraf/fakta-menarik-laut-indonesia-memiliki-terumbu-karang-terluas-di-dunia>.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi. "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Jurnal Veritas et Justitia* 5 no 1 (2019).
- Lubis, M. Sobron Yamin. "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu." *Prosiding Seminar Nasional Teknik*, 2021.
- Negara, Kementerian Sekretariat. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPIA*, 2014.
- Rizki, Mohchammad Januar. "Menyoal Perlindungan Hak Cipta Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence," n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Jurnal Negara Hukum* 12 2 (2012).
- Willa Wahyuni. "UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-atur-karya-ai-praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/), 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-atur-karya-ai-praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/>.
- Zaldy Salim dan Rianjani Rindu. "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan." *LK2FHUI*, 2025. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.

Peraturan Perundang-undangan

- Negara, Kementerian Sekretariat. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.